



**SOSIALISASI TENTANG PEMBERLAKUAN UPAH TENAGA KERJA  
DI BAWAH STANDAR MINIMUM DITINJAU DARI PP NO. 36  
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DAN  
HUKUM ISLAM DI DESA MEDAN KRIO**

Siti Nurhayati<sup>1\*</sup>, Emi Wahyuni<sup>2</sup>, Syaiful Asmi Hasibuan<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi  
\*Email: sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id

**ABSTRACT**

*The goal to be achieved from this service is to increase community understanding and knowledge, especially in Medan Krio Village, Deli Serdang Regency, through counseling and socialization regarding the implementation of labor wages below the minimum standard that distinguishes the concept of wages in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages and Islamic law. This is very important because Islam has its own distinctive view of the discussion of ijarah (wages) and the concept offered is more of a sense of justice and benefit in order to fulfill each other's lives between workers and employers for the benefits obtained, although in its implementation it has fulfilled two of the three principles of remuneration in Islamic law, namely the principle of justice and pleasure, the principle that has not been fulfilled is the principle of worthiness. This really needs to be conveyed to the community, especially the people in Medan Krio Village, where the majority of education is only up to high school so that they have the principle of only getting a job without thinking about their rights as workers which have been regulated in applicable laws and regulations.*

**Keywords:** Substandard Wage, Government Regulation, Islamic Law

**PENDAHULUAN**

Perihal penentuan upah pekerja/buruh terdapat beberapa pedoman yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan, diantaranya pengusaha diwajibkan untuk menentukan upah buruh/pekerja sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah UU Cipta Kerja (Pasal 81 angka 25) Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa upah minimum merupakan upah terendah bulanan yang meliputi (upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap) yang kemudian pemberlakuannya terbagi atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dimana ketentuan dan penetapannya ditetapkan oleh pemerintah setiap satu tahun sekali.(Pasal 23 ayat 1).

Namun, kenyataannya masih banyak para pekerja yang belum mendapatkan upah sebagaimana ketentuan upah minimum. Menurut Kepala Dinas Tenaga Sumatera Utara, selama ini kebijakan mengenai upah minimum baru dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sebaliknya masih banyak perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang belum melaksanakan upah minimum sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan kenyataan tersebut jelas berimplikasi pada kesenjangan antara kepentingan buruh dan upah yang seharusnya diberikan kepadanya, serta kepentingan pengusaha dengan target keuntungannya dalam memproduksi, kemudian sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan ketenagakerjaan yang sering diakhiri dengan pengerahan masa dan konflik.(Ruslan Abdul Ghofur, 2020).

Penangguhan upah minimum merupakan jalan keluar bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi pembayaran upah minimum. Hal ini berlaku sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, di mana perusahaan dapat melakukan pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat.( Pasal 90 ayat 2 UUNo. 13 Tahun 2003)

Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan penangguhan pembayaran upah minimum akhirnya dihapus.(Pasal 81



angka 27). Kemudian demi menjamin kemampuan dan keberlangsungan sebuah perusahaan, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperjelas oleh PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memuat ketentuan baru yakni upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil dengan ketentuan dan kriteria tertentu (Pasal 81 angka 28).

Membedakan konsep upah dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dengan hukum Islam menjadi suatu hal yang penting. Sebab Islam memiliki pandangan sendiri yang khas dari bahasan tentang ijarah (upah), konsep yang ditawarkan lebih kepada rasa keadilan dan kemaslahatan guna memenuhi kehidupan masing-masing antara pekerja dan majikan atas manfaat yang didapatkan. Dalam penetapan upah, Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan (Ghofur, 2020). Ijarah dalam Islam tidak lepas dari dimensi dunia dan akhirat yang berlandaskan Al Quran dan Hadis. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia harus seimbang. Islam memberikan selebar-lebarnya kepada manusia untuk melakukan kegiatan dalam dunia pekerjaan (Anggainsi, 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Upah Buruh

Secara sederhana upah dapat dijelaskan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 1). Sedangkan pengertian buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah (Pranala (*Link*)) Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat 2).

Berangkat dari dua pengertian itu, dapat diambil penjelasan bahwa upah buruh adalah imbalan dari pengusaha yang ditujukan kepada buruh karena atas sumbangsih tenaganya yang telah membantu pekerjaan pengusaha. Pemberian upah sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Aryanti dkk, 2015). Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh. Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memuat beberapa kebijakan pengupahan yang meliputi:

- a. Upah minimum,
- b. Struktur dan skala upah,
- c. Upah kerja lembur,
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu,

Bentuk dan cara pembayaran upah, Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

### Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang diterima buruh dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian, upah borongan dimana upah tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan dan berlaku



di setiap propinsi atau kabuten/kota (Edisu, 2008). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa upah minimum terdiri atas (SK Gubernur 2022) :

- a. Upah minimum propinsi dan
- b. Upah minimum Kabupaten/Kota.

### **Standar Minimum Upah Dalam Pp Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat beberapa standar minimum yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memberikan upah buruh, yaitu sebagai berikut:

- a. Upah per jam, Bagi perusahaan yang menjalankan sistem upah per jam terdapat parameter yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yakni penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu dimana sistem pembayaran upah per jam didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha danpekerja atau buruh (Pasal 16 ayat 1 dan 2)
- b. Upah harian, Dalam hal upah buruh ditetapkan secara harian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan terdapat ketentuan yang tergantung pada jumlah hari kerja dalam seminggu, yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - 1) Bagi pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem waktu kerja 6 (enam)hari dalam 1 (satu) minggu maka upah sehari adalah: Upah sebulan dibagi25 (dua puluh lima).
  - 2) Bagi pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem waktu kerja 5 (lima)hari dalam 1 (satu) minggu maka upah sehari adalah: Upah sebulan dibagi21 (dua puluh satu).

### **Standar Minimum Upah Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam Ijarah. Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan ajr. Dalam syariat, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan (Sabiq, 2009).

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum ijarah (ujrah) (Suhendi, 2005). Adapun dasar kebolehan tersebut secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist


Tingkatan upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah, sehingga dapat mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja. Selain itu juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu (Rahman, 1995)

Standar upah terendah merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi.

### **METODE PENELITIAN**

Bagian metodologi pengabdian menguraikan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dengan acuan sebagai berikut:

- (a) lokasi dan subjek
- (b) desain kegiatan
- (c) metode pengabdian
- (d) teknik pengumpulan data, dan
- (g) teknik analisis data. (d disesuaikan dengan kegiatan pengabdian):



Gambar 1. Metodologi Penelitian

### Prosedur Kerja

Untuk merealisasikan sistem ini maka dilakukan terlebih dahulu pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan baik kepada Kepala Desa selaku pemangku ataupun kepada masyarakat yang bekerja diluar desa secara umum. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut akan dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat setempat. Selanjutnya mengikuti tahapan- tahapan dari pelaksanaan berupa :

#### 1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode ceramah dan persentase selanjutnya membuka diskusi serta tanya jawab terbuka kepada masyarakat. Sosialisasi dan Penyuluhan hukum ini juga melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi terhadap pentingnya pemahaman terhadap Pemberlakuan Upah Tenaga Kerja Di Bawah Standar Minimum Ditinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam.

Adapun materi dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah:

- Sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pemahaman terhadap Pemberlakuan Upah Tenaga Kerja Di Bawah Standar Minimum Ditinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam, Penceraman: Dr. Siti Nurhayati, SH., MH
- Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak hak pekerja yang harus diterima oleh pekerja dalam segala bidang yg masuk kedalam ranah ketenagakerjaan Penceramah: Emi Wahyuni., SE., Msi
- Sosialisasi dan penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM

masyarakat desa medan krio terhadap pengetahuan dan pemahaman hak hak sebagai pekerja, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga agar terhindar dari perlakuan KDRT dll.

Penceramah : Dr. Syaiful Azmi Hasibuan

2. Pendataan

Dengan melibatkan sekurangnya 3 mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi yang dilibatkan dalam pengabdian di desa Medan Krio tsb untuk melakukan wawancara awal kepada masyarakat terutama yang bekerja di perusahaan , dan penyebaran kuisioner tentang Pemberlakuan Upah Tenaga Kerja Di Bawah Standar Minimum Ditinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam.

3. Pelaksanaan.

Secara keseluruhan rangkaian prosedur kerja PKM Sosialisasi dan penyuluhan Tentang Pemberlakuan Upah Tenaga Kerja Di Bawah Standar Minimum Ditinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Prosedur kerja PKM

### Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan

Adapun bentuk partisipasi pihak-pihak terkait dalam kegiatan PKM ini :

- Dalam kegiatan observasi lapangan (pengumpulan data) yang dilakukan Tim PKM di lingkungan desa Medan Krio khususnya terhadap tenaga kerja Kepala desa mengayomi dan membimbing dalam segala aktifitas dan memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang dihadapi.
- Selain itu tim PKM juga mendapatkan bantuan dari Kepala Desa dan seluruh aparat desa Medan Krio untuk dapat diberikan ijin menggunakan salah satu tempat aula Desa tempat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya tenaga kerja untuk mengimplementasikan objek dari pengabdian masyarakat.

### Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan PKM dilapangan, dengan mengevaluasi pelaksanaan program yang dipantau oleh Tim PKM, Tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja terus dipantau oleh TIM PKM melalui komunikasi dengan kepala desa Medan Krio.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Hasil Penelitian

- Lokasi Pengabdian



Gambar 3. Lokasi Pengabdian

## 2. Peserta Kegiatan Pengabdian

Peserta pelatihan adalah aparatur pemerintahan desa dan masyarakat di desa Medan Krio, khususnya aparatur pemerintahan desa. Aparatur desa sebagai pelaksanaan seluruh aktifitas desa yang lebih intens dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam hal penambahan penghasilan masyarakat yang harus sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku. Agar dalam pengelolaan tersebut tidak merekrut orang dari luar aparatur pemerintahan desa untuk pengelolaan dana tersebut.



Gambar 4. Peserta Penyuluhan dan Sosialisasi

## 3. Persiapan Materi

Dari segi materi, telah disiapkan materi yang terkait dengan Sosialisasi tentang pemberlakuan upah tenaga kerja di bawah standar minimum ditinjau dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Hukum Islam, yaitu diantaranya :

- a) Materi dalam bentuk power poin.
- b) Kasus yang selalu terjadi dan penyelesaiannya.
- c) SK Gubernur tentang UMP.
- d) Pendampingan terhadap masalah yang di hadapi

## 4. Pemberian Materi

Pemateri yang menyampaikan sosialisasi dan penyuluhan hukum terdiri dari 3 orang yang telah memiliki kompetensi yang baik di bidang Hukum maupun bidang Sumber daya Manusia yaitu: Dr. Siti Nurhayati, SH. MH, Menyampaikan materi tentang mengenai pemberlakuan upah tenaga kerja di bawah standar minimum, Emi Wahyuni, SE., Msi, Menyampaikan materi tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM pekerja terhadap pengetahuan dan pemahaman hak hak sebagai pekerja, Dr. Syaiful Azmi Hasibuan., SH., MH, Menyampaikan tentang PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pengupahan ditinjau dari Hukum Islam.



Gambar 5. Pemateri I Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.



Gambar 6. Pemateri II Emi Wahyuni, S.E., M.Si.



Gambar 7. Pemateri III Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.

#### 5. Keterlibatan Mahasiswa

Pada pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini, peran serta mahasiswa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan tersebut dan untuk membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan hal teknis sosialisasi dan penyuluhan hukum. Nama mahasiswa beserta peran kegiatannya dalam kegiatan PPM ini, adalah :

- a. Syaidah SH (Alumni)
- b. Robiatul Adawiyah (Mahasiswa)
- c. Kelvin Tarigan (Mahasiswa)
- d. Diva Sadarta Tarigan (Mahasiswa)

Dengan tugas membantu menyebarkan undangan untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum pada pihak masyarakat khususnya pekerja di bidang perhotelan, membantu mempersiapkan ruangan tempat pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan pendampingan bagi peserta.



Gambar 8. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian

### Diskusi

Secara keseluruhan hasil kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pemberlakuan Upah Tenaga Kerja Di Bawah Standar Minimum Ditinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam di Desa Medan Krio berlangsung dengan baik, karena secara garis besar telah sesuai dengan rencana pada proposal yang diajukan. Jumlah masyarakat yg hadir lebih kurang 80 orang. Kehadiran masyarakat tersebut pada sosialisasi dan penyuluhan yang berlangsung sehari menunjukkan hasil yang positif, dimana pekerja yang hadir pada sosialisasi tersebut menerima dengan baik dan masih perlunya mengetahui hak dan kewajiban bagi masyarakat yang bekerja. Dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut, masing-masing peserta (pekerja) mengajukan banyak pertanyaan tentang hak dan kewajiban pekerja dan pertanyaan bagaimana seharusnya mengajukan perubahan terhadap hak yg terkait dengan upah minimum yg seharusnya diterima oleh masyarakat yang bekerja, Penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan dengan menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami oleh peserta (pekerja) tsb, sehingga penyampaiannya dengan mudah bisa dipahami dan dimengerti dengan baik.

Setelah dilakukan pendampingan terhadap peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum, maka dapat diketahui kemajuan pengetahuan peserta menyangkut materi khusus jaminan pemenuhan hak dengan sistem. Hal ini memperlihatkan bahwa yang mereka ketahui hak dan kewajiban mereka selama ini tidak terpenuhi walaupun dengan alasan kondisi pandemi. Setelah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini diharapkan peserta (pekerja) mampu mengatasi permasalahan mereka dalam bidang ketenagakerjaan yang terkait langsung dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Terlihat bahwa rata-rata peserta telah memperoleh tambahan pengetahuan yang cukup memadai perihal apa yang telah dimaterikan. Oleh sebab itu diharapkan peserta pelatihan (Pekerja) dapat memanfaatkan



pengetahuan ini untuk lebih mengoptimalkan, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang bekerja khususnya di desa Medan Krio.

### **KESIMPULAN**

Dengan proses kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang disampaikan ke masing-masing peserta yang berstatus pekerja, yang penyampaianya dilakukan dengan metode yang sederhana yakni langsung komunikasi dengan peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik.

Pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum ditentukan secara langsung oleh perusahaan yang kemudian diberitahukan kepada para buruh pada saat interview sebelum masuk kerja, dari hasil interview tersebut para buruh lebih memilih menyepakatinya meskipun upah tersebut lebih rendah dari upah minimum, dengan alasan lokasi kerja yang dekat dengan keluarga, persaingan kerja yang ketat, memilih mendapatkan pendapatan yang sudah pasti, dan juga karena desakan ekonomi.

Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dapat menghasilkan peserta yang cerdas dalam memperjuangkan hak-haknya juga mampu peningkatan pengetahuannya terhadap Pemberlakuan Upah Tenaga Kerja Di Bawah Standar Minimum Ditinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam di Desa Medan Krio.

### **REFERENSI**

- Anggani, Fitri. 2018. "Studi Komparasi Standart Upah Minimum Buruh Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam", Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Annisa'atun, Ana. Ketentuan Upah, Jurnal Maliyah, Vol, 1, No. 1, Juni 2011.
- Aryanti, Harnida Gigih. Dkk. 2015. Ketenagakerjaan. Klaten: Cempaka Putih.
- Budijanto, Oki Wahyu. Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 3, September 2017
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jogloabang. "PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan" dalam <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-36-2021-pengupahan>, diakses 29 Mei 2021
- Ridwan. Regulasi Upah Buruh dalam Fiqh, Jurnal Al Qalam, Vol. 25, No. 1, Januari-April 2008.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan